

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SUTRAH* DALAM SHALAT

A. Pengertian *sutra*

Kata *sutra* berasal dari bahasa Arab: سَتْرًا - يَسْتُرُ - سَتْرَ yang berarti *satara al-syaia* bermakna menutupi akan sesuatu,²³ atau *ghaththahu* yang bermakna menabiri.²⁴

Sedangkan *sutra* secara istilah terdapat beberapa *term*, di antaranya adalah:

Kamus Lisanul Arab: *sutra* adalah segala sesuatu yang diletakkan di hadapan seseorang untuk dijadikan pembatas.²⁵

Kitab Syarah Bulughul Maram: *sutra* adalah pembatas atau penghalang sebagai tempat untuk mengerjakan shalat, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang hendak shalat di hadapannya berupa tanda yang menunjukkan tempat shalatnya atau benda yang lain. Ia dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak lalu di hadapannya.²⁶

²³ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Kairo: Daarul Hadis, 2003), 490.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 648.

²⁵ Ibnu Manzur, *loc. cit.*

²⁶ ‘Alawi ‘Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman al-Nuri, *loc. cit.*

Kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu: *sutrah* adalah sesuatu yang dijadikan pembatas di depan orang shalat, dengan tujuan mencegah orang lain lewat di depannya.²⁷

Kitab Fiqih Sunnah: *sutrah* adalah sesuatu yang diletakkan di depan orang yang shalat sehingga dapat menghalangi orang yang akan lewat di depannya dan mencegah pandangan dari hal-hal yang ada di hadapannya.²⁸

B. Bentuk-bentuk yang bisa dijadikan sebagai *sutrah*

Adapun yang dapat dijadikan sebagai *sutrah* atau pembatas di antaranya adalah:

1. Tombak

Bentuk *sutrah* yang berupa tombak ini terdapat dalam hadis Nabi Saw yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرَبِيَّةِ، فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ»²⁹

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: ‘‘Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: ‘‘Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar: bahwasanya Rasulullah Saw jika keluar pada hari raya maka beliau memerintahkan (untuk menancapkan) sebatang tombak di

²⁷ Wahbah Zuhaili, “Fiqh al-Islam Wa ‘Adilatuhu”, 116.

²⁸ Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah”, 431.

²⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, ed. Muhibbuddin al-Khatib (Kairo: Mathba’atu al-Salafiyah, 1400 H), 174.

depannya. Beliau lalu shalat menghadap ke arah itu, sementara orang-orang shalat di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal yang sama bila dalam perjalanan, karena itulah para pemimpin kemudian melakukannya. (Shahih)

Kalimat *أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ* (memerintahkan sebatang tombak) maksudnya, memerintahkan pembantunya untuk membawakan tombak. Ibnu Majah menambahkan, “Itu bila tempat shalatnya adalah tanah lapang yang tidak ada dindingnya.”³⁰

Kalimat *وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ* (dan beliau juga melakukan hal yang sama), maksudnya menancapkan tombak bila tidak ada tembok di depan. Kalimat *فَمِنْ تَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ* (karena itulah para pemimpin kemudian melakukannya) maksudnya, lantaran perbuatan Rasulullah Saw itu para pemimpin biasa membawa tombak pada hari raya dan menancapkan tombak itu di hadapan mereka.³¹

2. Pilar-pilar/tiang masjid

Bentuk *sutrah* yang dijadikan sebagai pembatas pada pilar atau tiang masjid dilandaskan pada suatu hadis:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِيَّ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّيُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَأَيْكَ تَنْتَحِرِي الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا»³²

³⁰ Al-'Azhim, “Aunul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Daud”, 235.

³¹ Ibid.

³² Bukhari, “Shahih Bukhari”, 175.

Al-Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi 'Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: saya bersama-sama dengan Salamah bin Akwa' dan dia shalat pada tiang yang ada di sebelah mushaf. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abu Muslim, saya melihat mu selalu shalat pada tiang ini. ia menjawab, sesungguhnya saya melihat Rasulullah SAW. selalu shalat padanya. (Shahih)

Redaksi hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan beliau memberikan judul tentang pembahasan di atas dengan bab “Shalat Menghadap Tiang”. Hadis ini termasuk salah satu dari *tsulatsiyat* (hanya tiga perawi) Bukhari.³³ Adapun tiang yang dimaksud itu adalah tiang yang berada di bagian tengah Raudhah. Tiang itu dikenal dengan nama tiang Kaum Muhajirin. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata: “*Andai manusia mengetahuinya, maka mereka terpaksa memperebutkannya dengan jalan undian.*” Lalu Aisyah memberitahukan secara rahasia kepada Ibnu Zubair, maka Ibnu Zubair memperbanyak shalat di tempat tersebut.³⁴

3. Shalat menghadap hewan kendaraan

Bentuk *sutrah* dalam salah satu hadis direalisasikan berupa binatang atau sesuatu yang dijadikan sebagai kendaraan, dalilnya yaitu:

³³ M. Nashiruddin Al-Bani, “Sifat Shalat Nabi”, 81.

³⁴ Al-‘Atsqalani, *Fathul Baāri Syarah Shahīh Al-Bukhāri*, terj. dari bahasa Arab oleh Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 277.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ
عُثْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ.³⁵

'Utsman bin Abi Syaibah, Wahb bin Baqiyyah, Ibnu Abi Khalaf dan 'Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, 'Utsman berkata Abu Khalid menceritakan kepada kami, 'Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar: bahwa Nabi Saw pernah shalat menghadap ke unta beliau. (shahih)

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Atsqalani berkata, "Hadis ini menjadi dalil bolehnya menjadikan hewan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) asal saja dia diam di tempatnya dan tidak bergerak. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang melarang shalat di tempat penderuman (istirahatnya) unta. Sehingga hadis ini dapat dipahami bahwa kalau seseorang berada dalam perjalanan maka dia boleh menjadikannya sebagai *sutrah* karena darurat. Hal yang sama adalah bolehnya menghadap ke arah kasur yang ada wanita berbaring di atasnya. Karena rumahnya yang sangat sempit misalnya".³⁶

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu 'Uyainah dari 'Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu 'Umar memakruhkan shalat menghadap unta kecuali bila di atas unta itu ada barang-barang yang dibawa (kargo). Hikmah dari semua itu ialah ketika seseorang dalam perjalanan, shalat

³⁵ Abu Daud, "Sunan Abu Daud", 184.

³⁶ Al-'Azhim, "Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud", 243.

dengan menghadapnya maka akan membuatnya lebih tenang dan tidak khawatir kalau-kalau hewan itu akan lari.³⁷

Penulis menambahkan bahwa hal ini juga berlaku pada masa sekarang. Seseorang boleh menggunakan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam keadaan darurat atau sedang berpergian, misalnya kendaraan yang dipakai pada saat sekarang ini, umumnya yaitu; mobil, motor, ataupun sepeda. Semua ini berdasarkan hadis di atas dapat dijadikan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam shalat. Dan sesuai dengan pengertian *sutrah* sebagaimana tersebut di atas, maka *sutrah* atau pembatas dalam shalat, bentuknya tidak harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas. Yang jelas benda tersebut bisa menghalangi seseorang untuk lewat di hadapan orang yang sedang shalat.

4. Pohon

Adapun dalil tentang menggunakan pohon sebagai *sutrah* atau pembatas adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ
حَارِثَةَ بْنَ مُضَرَّبٍ يُحَدِّثُنِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ
إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى
أَصْبَحَ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ³⁸

'Abdullah menceritakan kepada kami, ayah ku menceritakan kepada ku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

³⁷ Ibid.

³⁸ Ahmad bin Hanbal, "Musnad Ahmad bin Hanbal", 362.

Syubhan menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, berkata: saya telah mendengar Haritsah bin Mudharrib, ia menyampaikan dari 'Ali r.a. berkata: "Sungguh aku telah melihat diri kami pada malam Perang Badr, tidak ada seorang pun dari kami melainkan dia tertidur kecuali Rasulullah Saw beliau sedang mengerjakan shalat menghadap ke arah sebuah pohon sebagai sutrahnya dan berdoa hingga pagi hari."

Sanad hadis di atas *shahih* dan perawi-perawinya adalah perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Haritsah bin Mudharrib. Namun beliau adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya).³⁹ Hadis di atas secara makna memiliki dua jalur *sanad* dan *matan* yang berbeda dalam *Kutub at-Tis'ah*. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Dalam jalur *sanad* lain tersebut, juga dijelaskan mengenai peristiwa di atas, yakni tentang Nabi Saw shalat menghadap ke sebuah pohon, beliau menangis hingga pagi hari. Maksud dari menangis disini ialah karena Nabi Saw setelah selesai shalat beliau berdoa sambil menangis.

5. Membuat garis apabila tidak mendapatkan batang kayu

Bentuk *sutrah* dapat berupa garis seperti dalam hadis Nabi Saw.

berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حَرْبًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطَطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ »⁴⁰

³⁹ M. Nashiruddin Al-Bani, "Sifat Shalat Nabi", 84.

⁴⁰ Abu Daud, "Sunan Abu Daud", 183

Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Isma'il bin Umayyah menceritakan kepada kami, Abu 'Amru bin Muhammad bin Huraitis menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar kakeknya yaitu Huraitis yang menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya, bila dia tidak menemukan apa-apa hendaknya dia menancapkan batang kayu. Kalau tidak ada juga hendaklah dia membuat sebuah garis. Dengan demikian, maka tidak ada masalah bila ada yang lewat di hadapannya."

Hadis di atas dalam pemahamannya terdapat perbedaan pendapat ulama, yaitu:

- a. Jumor meyatakan tidak boleh menggunakan garis
- b. Ahmad bin Hanbal, boleh menggunakan garis di hadapannya.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka terletak dalam menilai *shahih* tidaknya hadis tentang garis. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menilainya *shahih*, sementara Syafi'i tidak menilainya *shahih*.⁴¹

Sementara dari kalangan ulama *mutakhirin* yang mendhaifkan di antaranya adalah Ibnu Shalah, an-Nawawi, al-Iraqi, dan yang lainnya. Hadits di atas memiliki dua *'illat* (penyakit yang mencacati), yaitu *idhthirab* (kegoncangan) dan *jahalah* (tidak dikenal), yang menghalanginya untuk dihukumi *hasan*, terlebih lagi dihukumi *shahih*.⁴²

⁴¹ Ibnu Rusyd, "Bidayatul Muhtajid", 234.

⁴² M. Nashiruddin al-Bani, *Tamāmūl Minah: Komentari Dan Koreksi Secara Ilmiah Terhadap Kitab Fiqh as-Sunnah*, terj. dari bahasa Arab oleh Afifuddin Said, Jil. 2 (Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002), 36.

Ahmad dan lainnya mengamalkan hadis ini sehingga mereka menetapkan garis bila tidak mendapatkan sesuatu untuk dijadikan *sutrah*. sedangkan ketiga Imam lainnya dan mayoritas para ulama tidak mengamalkannya. Mereka mengatakan hadis ini sanadnya simpang siur yang parah sebagaimana disebutkan oleh al-Iraqi dalam Al-fiyahnya.⁴³

C. Jarak antara orang yang shalat dengan *sutrah*

Menurut mayoritas ulama, jarak antara orang yang shalat dengan pembatas itu sunnahnya sekitar tiga *hasta*, dihitung mulai dari kedua kakinya.⁴⁴ Dalilnya dari hadis riwayat Bilal r.a. ia berkata:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمَدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمَدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثَةِ أذْرَعٍ⁴⁵

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan al-Harits bin Miskin telah dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya dari Ibnu al-Qasim dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar "Bahwasanya Rasulullah Saw pernah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhah lalu mereka menutupnya, Ibnu 'Umar berkata, lalu aku bertanya kepada Bilal, apakah yang diperbuat Rasulullah Saw? ia menjawab, Rasulullah Saw memposisikan satu tiang di kiri, dua tiang di kanan, dan tiga tiang di belakangnya. Ka'bah sat itu mempunyai enam tiang Lantas beliau

⁴³ Al-'Azhim, "Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud", 241.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, "Fiqh Islam Wa'Adilatuhu", 121.

⁴⁵ An-Nasa i, "Sunan an-Nasali", 125.

shalat dan jarak antara beliau dan dinding Ka'bah itu sekitar tiga hasta."

Ulama Malikiyyah berkata, "Jarak antara orang shalat dan pembatasnya sekitar cukup tempat lewatnya seekor kambing, yaitu sekitar tiga *hasta*."⁴⁶ Dalilnya berikut ini:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ»⁴⁷

'Amru bin Zurarah menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'id, ia berkata: antara tempat shalat Rasulullah Saw dan dinding adalah kira-kira jalan tempat lewatnya kambing.

Yang dimaksud dengan *Mushalla* adalah tempat sujud. Al-Baghawi berkata, "Para ahli ilmu mensunnahkan untuk mendekat kepada *sutrah* (pembatas), sehingga jarak antara orang yang shalat dengan sutrahnya yaitu adanya ruang yang cukup untuk sujud."⁴⁸

D. Ukuran tinggi sutrah

Sutrah dalam wujudnya berkaitan dengan bentuk dan tinggi, hal ini dapat kita lihat dalam suatu hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سِتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: «كَمُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ»⁴⁹

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

⁴⁷ Bukhari, "Shahih Bukhari", 186.

⁴⁸ M. Nashiruddin Al-Bani, "Sifat Shalat Nabi", 79.

⁴⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, ed. Fu'ad Abdul Baqi (Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, 261 H), 359.

Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, ‘Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywah mengabarkan kepada kami, dari Abi al-Aswad Muhammad bin ‘Abdirrahman, dari ‘Urwah, Dari ‘Aisyah r.a., beliau berkata: “Rasulullah Saw pernah ditanya mengenai pembatas bagi orang yang shalat semasa Perang Tabuk. Maka baginda bersabda: “Setinggi bagian belakang al-rahl (pelana unta).”

Dalam pemahaman hadis di atas terdapat perbedaan pada tingginya *sutrah* yang di dalam hadis كَمُّؤَخِرَةَ الرَّحْلِ (Setinggi bagian belakang pelana unta), sehingga ulama berbeda pendapat mengenai ukuran lebar dan ketinggiannya. Berikut penulis cantumkan pendapat ulama mazhab fiqih, di antaranya:

Imam Malik, mengatakan bahwa batasan minimum pembatas tersebut ialah setebal tombak dan setinggi satu *hasta*. Ukuran satu *hasta* yaitu sekitar 46,2 cm atau lebih.⁵⁰ Jika kurang daripada itu, maka dia tidak memperoleh pahala *sunnah*.⁵¹

Imam al-Nawawi, salah seorang pengikut mazhab Syafi’i, berkata: “Hendaklah panjang pembatas itu sama dengan bahagian belakang pelana unta. Tidak ada ketentuan lebar dan ukuran tertentu bagi pembatas ini, yang penting adanya pembatas ketika sedang mengerjakan shalat.”⁵²

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, “Fiqih Islam Wa’Adilatuhu”, 118.

⁵¹ Al-‘Azhim, “Anul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Daud”, 291.

⁵² Ibid.

Imam Abu Hanifah berkata: “Ketebalan pembatas hendaklah sama dengan tebal jari tangan dan ketinggianya hendaklah satu *hasta*.”⁵³

Imam Ahmad berkata: “Sudah memadai hanya dengan sebuah anak panah.”⁵⁴

E. Aplikasi Mencegah Orang yang Lewat di Depan *Mushalli*

Dalam hadis-hadis Nabi Saw terdapat larangan untuk orang-orang agar tidak lewat di depan orang shalat dengan membuat *sutrah*, bahkan dalam hadis tersebut Nabi Saw memerintahkan kepada *mushalli* agar mencegah orang yang lewat tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيدْرَاهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَبِي فَلَيقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ »⁵⁵

Al-Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Abdirrahman bin Abi Sai'd al-Khudri dari Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah Saw berkata: apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka jangan biarkan orang lain lewat di depan kalian. Dan cegahlah semampu kalian, dan jika ia tetap memaksa lewat maka perangilah orang itu karena ia bersama setan.

Kalimat *فَلَا يَدْعُ* (jangan biarkan). Kalimat *وَلِيدْرَاهُ* (hendaklah dia mencegah), maksudnya halangi dia jangan sampai lewat di depan. Ini bila baru sekali dia ingin lewat, tidak lebih dari sekedar mencegah atau

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Abu Daud, “Sunan Abi Daud”, 185.

menolak. Kalimat *فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ* (*jika ia memaksa, maka perangi dia*), maksudnya lebih keras lagi dalam mencegahnya. Kalimat *فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ* (*dia itu tidak lain adalah syetan*), maksudnya syetanlah yang membawanya melakukan hal itu, karena lewat di depan orang shalat adalah perbuatan syetan dan godaannya.

Al-Qadhi Iyadh dan al-Qurthubi berpendapat bahwa para ulama sepakat orang yang shalat tidak harus memerangi orang yang memaksa lewat di depannya dengan senjata, karena itu bertentangan dengan keharusan seseorang agar berkonsentrasi dalam shalatnya. Sebagian pengikut Syafi'iyah berpendapat bahwa dia boleh memerangi dalam artian sebenarnya, tetapi pendapat ini dianggap terlalu berlebihan oleh Ibnu al-Arabi, dan dia hanya menganggap maksud dari memerangi itu adalah mencegah.⁵⁶

Adapun cara mencegah orang yang lewat di depan orang shalat, telah dijelaskan oleh para ulama bahwa penolakan tersebut bisa dengan isyarat (tangan) atau yang lainnya secara lemah lembut. Jika orang tersebut tidak mau berhenti, maka boleh dengan cara yang lebih keras atau bahkan memeranginya (sesuai dengan makna zahir hadits). Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw berikut ini:

⁵⁶ Al-'Azhim, "Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud", 254.

وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ هَلَالٍ
 الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي
 إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو
 سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَتَنَظَّرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو
 سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي
 سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَا بِنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ:
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ،
 فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ هُوَ شَيْطَانٌ " ⁵⁷

Adam bin Abi Iyas menceritakan kepada kami, berkata Sulaiman bin al-Mughirah menceritakan kepada kami, berkata Humaid bin al-Hilal al-Adawi menceritakan kepada kami, berkata Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: "Aku pernah melihat Abu Sa'iid Al-Khudriy pada hari Jum'at sedang shalat menghadap sesuatu yang menghalangi orang-orang yang lewat. Lalu ada seorang pemuda Bani Abi Mu'aith hendak lewat di hadapannya. Abu Sa'iid menahan dada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu memandang sekeliling, namun ia tidak mendapatkan jalan kecuali lewat di depan Abu Sa'iid. Abu Sa'id kembali mendorong pemuda itu lebih keras dari dorongan yang pertama. Maka dia mengadakan perlakuan Abu Sa'id tersebut kepada Marwan. Maka pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu Sa'iid kembali menahannya dengan lebih keras dari yang pertama. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan Abu Sa'iid dan menemui Marwan, ia lalu mengadakan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Abu Sa'iid. Setelah itu Abu Sa'iid ikut menemui Marwan. Marwan berkata : "Apa yang kau lakukan terhadap anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id?". Abu Sa'iid menjawab : "Aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak lewat dihadapannya maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak mau maka perangilah dia, karena dia adalah setan"

Mencegah disini maksudnya, seseorang boleh mencegah orang yang hendak lewat di depannya ketika shalat, apabila dia memasang *sutrah* atau pembatas. Dan apabila tidak memasang *sutrah* atau pembatas maka

⁵⁷ Bukhari, "Shahih Bukhari", 177-178.

dia tidak berhak melarang orang itu.⁵⁸ Hal ini dipertegas dalam hadis

Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ - عَنْ
حَمِيدٍ - يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ - قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ
وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ
يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ هُوَ شَيْطَانٌ ». قَالَ أَبُو
دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَخَطَّرُ بَيْنَ يَدَيْ وَأَنَا أَصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ
الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ⁵⁹

Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Sulaiman yakni Ibnu al-Mughirah menceritakan kepada kami, dari Humaid yakni Ibnu Hilal berkata, Abu Shalih berkata, aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang aku lihat dari Abu Sa'id dan aku dengar langsung darinya, Abu Sa'id menemui Marwan dan berkata padanya, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Jika seseorang dia antara kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya (menjadi sutrah baginya) dari manusia, lalu ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka halangi orang itu dengan memegang lehernya. Jika orang tersebut enggan, maka hendaklah dia membunuhnya (menyerangnya), karena sesungguhnya dia adalah setan." Berkata Abu Daud, dan Sufyan ats-Sauri berkata: ada seseorang yang ingin melintas di hadapanku dengan gaya yang sombong sehingga aku menghalanginya. Tapi ketika ada orang lemah yang melintas aku tidak menghalanginya.

Kalimat فَارَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ (ingin melintas) maksudnya, lewat di depan.

Kalimat فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ (cegahlah dia di lehernya) maksudnya, tahan

⁵⁸ Al-'Azhim, *loc. cit.*

⁵⁹ Abu Daud, "Sunan Abi Daud", 186.

dadanya jangan sampai bisa lewat. Kata **يَتَبَخَّرُ** maksudnya dengan gaya yang sombong dan bangga akan dirinya.⁶⁰

Al-Hafizh Syamsudin Ibnu al-Qayyim berkata, “Ibnu Hibban dan lainnya berkata, keharaman yang disebutkan dalam hadis di atas hanya berlaku bila si *mushalli* shalat menghadap *sutrah*. kalau dia tidak memasang *sutrah* di depannya maka tidak ada larangan bagi orang lain untuk lewat di hadapannya.”⁶¹

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan menghalangi orang yang lewat di depan orang shalat.

Hanafiyyah berkata, menghalangi orang yang lewat di depan orang shalat termasuk *rukhsah*, sedang yang utama adalah membiarkannya. Adapun perintah untuk membunuh orang yang lewat di depan orang shalat, seperti dalam hadis di atas, hanya berlaku pada awal munculnya Islam, yaitu ketika boleh melakukan sesuatu dalam shalat. Namun hal itu sudah dihapus dan tidak berlaku lagi. Jadi jika orang yang shalat hendak menghalangi orang lewat di depannya, karena mengamalkan *rukhsah*, maka caranya dengan memberi isyarat untuk menghalangi, atau dengan membaca tasbeeh, atau dengan mengeraskan bacaan. Namun, tidak boleh menambahkan selain ketiga hal itu. Dan *makruh* hukumnya menggunakan ketiga hal itu sekaligus. Adapun bagi wanita, maka

⁶⁰ Al-‘Azhim, “‘Aunul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Daud”, 256.

⁶¹ Ibid.

caranya adalah dengan isyarat atau dengan bertepuk tangan. Namun, bukan dengan seperti tepuk tangan biasa. Tepuk tangan disini maksudnya adalah dengan menepukkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri.⁶²

Malikiyyah berkata, menghalangi orang yang hendak lewat di depan orang shalat, *mandhub* hukumnya. Dengan syarat, gerakannya itu sederhana atau ringan, karena kebanyakan gerak dapat membatalkan shalat. Jika ia menghalangi atau menahan orang yang hendak lewat hingga menimbulkan kerusakan, seperti misalnya menyebabkan bajunya sobek atau terjatuh, maka orang yang shalat harus menanggung kerugian itu, meskipun ada izin untuk menghalangi orang lewat di depannya.⁶³

Syafiiyyah dan Hanabilah berkata, disunnahkan bagi orang yang sedang shalat untuk menghalangi orang yang hendak lewat di depannya yang termasuk dalam pembatas shalat. Hukum *sunnah* sesuai perintah dalam hadis-hadis di atas. Akan tetapi orang yang shalat harus menanggung jika orang yang lewat itu sampai meninggal atau menderita sakit gara-gara didorong ketika hendak lewat.⁶⁴

Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab: bahwa diharamkan berjalan di depan orang yang shalat, apabila seseorang shalat dengan mendekat kepada *sutrah* atau pembatas maka tidak boleh (berdosa) bagi seseorang yang lewat di depannya. Akan tetapi tidak

⁶² Wahbah Zuhaili, "Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu", 124.

⁶³ Ibid. 125.

⁶⁴ Ibid.

berdosa jika lewat di depan orang yang shalat dan dia tidak memasang *sutrah*. Karena pada dasarnya memasang *sutrah* tidaklah wajib. Dan boleh berjalan pada celah-celah shaf *mushalli* (orang yang shalat) jika ada alasan-alasan syar'i, seperti waktu shalat telah masuk. Namun pendapat mengenai keharaman berjalan di depan orang shalat ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab.⁶⁵

Dr. Ali Jum'ah Muhammad seorang *mufti* Mesir dalam *Daar al-Ifta*: pembatas shalat (*sutrah*) adalah khusus bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Sedangkan berjalan melewati shaf para makmum, adalah perbuatan yang dibolehkan. Hal ini karena pembatas shalat imam adalah juga pembatas shalat bagi para makmum. Namun demikian, kebolehan berjalan di depan makmum itu bukan berarti dibolehkan begitu saja, tanpa alasan atau tata cara tertentu. Berjalan di depan makmum dibolehkan jika terdapat keperluan, seperti jika seseorang tidak dapat mencapai tempat wudhu atau tidak dapat mengambil barangnya kecuali melewati para makmum tersebut. Begitu juga jika dia hendak mengisi kekosongan di suatu shaf, dan lain sebagainya. Semua itu perlu diperhatikan agar para makmum tidak disibukkan dengan perkara yang tidak penting.⁶⁶

⁶⁵ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz I (Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003), hal. 245.

⁶⁶'Ali Jum'ah Muhammad, "Daar al-Ifta" diperoleh dari <http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1787&LangID=5&MuftiType=0;> diakses pada 25 Mei 2015.

F. Urgensi penggunaan *sutrah* dalam shalat

Adapun beberapa alasan pentingnya menggunakan *sutrah*, di antaranya ialah:

1. Merupakan *sunnah* Rasulullah Saw yang patut diteladani, terlebih dalam masalah ibadah shalat.
2. Untuk mencegah orang lewat di hadapannya dan untuk mencegah agar orang yang shalat tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di belakang pembatas itu.⁶⁷
3. Untuk memastikan kekhusyukan di dalam shalat dan untuk menghormati keadaan seseorang yang sedang bermunajat kepada Allah, maka Islam menjadikan batasan tertentu untuk mengerjakan shalat, yaitu mulai dari tempat dia berdiri hingga tempat dia bersujud.⁶⁸

F. Penerapan *sutrah* di beberapa Masjid

Berikut ini penulis cantumkan beberapa gambar umum tentang penggunaan *sutrah* yang ada di masjid-masjid, di antaranya adalah:


⁶⁷ Shalih bin fauzan, "Kitab Shalat", 105

⁶⁸ Alawi, "Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram", 288

1. Masjid Raudatul Jannah, Jln. Tuanku Tambusai/Nangka



(*Sutra* menggunakan Bangku)



(*Sutra* menggunakan Tiang Alumunium)

2. Masjid Al-Ittihad Chevron Rumbai



(*Sutrah* menghadap Tiang Mic)

Itulah beberapa di antara penggunaan *sutrah* yang diterapkan di beberapa masjid khususnya di Kota Pekanbaru. Adapun maksud penulis mencantumkan gambar-gambar di atas hanya sebagai gambaran umum saja tentang penggunaan *sutrah* di beberapa tempat. Dengan harapan agar pembaca mudah memahami tentang penggunaan *sutrah* dalam shalat.